



**PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes
Nomor: 003/PP/02.2021**

**Tentang
Prosedur Proses Surveilans Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan**


- Menimbang** : 1. Bahwa surveilans pasca akreditasi bagi program studi kesehatan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi sesuai peringkat hasil proses akreditasi;
2. Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan surveilans program studi kesehatan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi masih terjamin mutunya sesuai dengan peringkat hasil akreditasi;
3. Bahwa tujuan akhir dari surveilans adalah terwujudnya budaya mutu pendidikan kesehatan;
4. Bahwa perlu dibuat Peraturan Pengurus tentang Proses Surveilans Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.07 tentang LAM-PTKes sebagai badan hukum;
3. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Anggaran Rumah Tangga LAM-PTKes;
5. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 29/SK/K/11.2017 Tanggal 20 November 2017 tentang Pelaksanaan Surveilans Program Studi Kesehatan Terakreditasi LAM-PTKes
- Memutuskan** : Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Prosedur Proses Surveilans Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan.

**Pasal 1
Pengertian**

Surveilans adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi pada program studi kesehatan yang telah terakreditasi LAM-PTKes.

**Pasal 2
Tujuan Surveilans**

Terjaminnya mutu sesuai peringkat serta kemampuan program studi melaksanakan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan oleh tim asesor sesaat setelah dilakukan asesmen.



Pasal 3 Ruang Lingkup

Prosedur tentang proses surveilans program studi kesehatan.

Pasal 4 Proses Surveilans

- (1) Sekretariat LAM-PTKes mengirimkan surat pemberitahuan ke program studi tentang kegiatan surveilans.
- (2) Surveilans dilakukan dalam kurun waktu:
 - a. Sekurang-kurangnya tiga tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Unggul/A akan dilakukan asesmen lapangan daring (ALD) surveilans sebanyak satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
 - b. Sekurang-kurangnya dua tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik Sekali/B akan dilakukan asesmen lapangan daring (ALD) surveilans sebanyak satu kali dan surveilans daring (desk evaluation) sebanyak satu kali pada dua tahun berikutnya.
 - c. Sekurang-kurangnya satu tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik/C akan dilakukan asesmen lapangan daring (ALD) surveilans sebanyak satu kali dan surveilans daring (desk evaluation) sebanyak tiga kali pada tahun-tahun berikutnya.
- (3) Staf akreditasi menginput dokumen formulir penilaian surveilans pada SIMAk online;
- (4) Program studi diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengisi formulir penilaian surveilans pada kolom tindak lanjut program studi;
- (5) Sekretariat LAM-PTKes mengirimkan surat penugasan kepada asesor yang ditunjuk untuk kegiatan surveilans. Penujukkan asesor didasarkan pada domisili terdekat dengan program studi yang akan disurveilans dan asesor senior;
- (6) Asesor menganalisis dokumen formulir penilaian surveilans yang sudah dilengkapi oleh program studi pada SIMAk Online;
- (7) Asesor melakukan Asesmen Lapangan surveilans secara daring (online) atau Surveilans Daring (*desk evaluation*). Asesmen Lapangan Daring (ALD) dilakukan selama 1 (satu) hari, sementara Surveilans Daring (*desk evaluation*) dilakukan selama 7 (tujuh) hari. Asesor menilai tentang implementasi rekomendasi yang diberikan asesor sebelumnya kepada program studi. Laporan hasil surveilans diinput pada SIMAk online;
- (8) Hasil Asesmen Lapangan surveilans secara daring (online) maupun Surveilans Daring (*desk evaluation*) dianalisis kembali oleh Kepala Divisi dan hasilnya dibahas di Rapat Divisi.



Pasal 5 Tindak Lanjut

- (1) Program studi yang mengalami penurunan mutu secara signifikan pada waktu dilakukan surveilans akan diberikan saran pembinaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Program studi yang mengalami perbaikan dan peningkatan mutu yang telah diverifikasi saat dilakukan surveilans akan direkomendasikan untuk melakukan akreditasi ulang paling cepat 1 tahun terhitung dari SK diterbitkan dengan tujuan untuk mencapai peringkat akreditasi yang lebih tinggi;
- (3) Program studi yang tidak mengalami peningkatan mutu atau penurunan mutu pada waktu dilakukan surveilans dapat mengajukan akreditasi ulang dalam waktu 1 tahun sebelum akreditasi program studi berakhir;
- (4) Program studi yang melakukan re-akreditasi dan memperoleh peringkat baru, maka akan dilakukan surveilans dengan peringkat terbaru sesuai dengan mekanisme yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 Sanksi

- (1) Proses Surveilans wajib dilakukan oleh program studi kesehatan yang telah diakreditasi oleh LAM-PTKes dan menjadi persyaratan dalam melakukan re-akreditasi;
- (2) Apabila program studi kesehatan tidak melakukan tindak lanjut terhadap surveilans yang dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 5, maka akan dikenakan sanksi yaitu dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat dilakukan pembinaan oleh LL Dikti.

Pasal 7 Pedoman Surveilans

Pedoman Surveilans terlampir dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam peraturan ini.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Pasal 8

Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pengurus ini, maka Peraturan Pengurus nomor 010/PP/12.2017 tanggal 1 Desember 2017 tentang Prosedur Tindak Lanjut Proses Surveilans dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.



Kerangka Acuan Kegiatan Surveilans Program Studi

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan bunyi pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:

Ayat (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat

Tujuan akreditasi program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) bukan hanya untuk memberikan status dan peringkat akreditasi program studi saja, melainkan juga untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret yang akhirnya bermuara pada budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam rangka menjamin mutu program studi melalui upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berkelanjutan diharapkan dapat mendorong peningkatan *outcome* kesehatan masyarakat.

Sebagai badan yang memberikan penilaian dan umpan balik terhadap program studi yang dievaluasi, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam menjalankan fungsinya terus mengembangkan dan menggunakan berbagai instrumen untuk pelaksanaan tugas pokoknya. Disamping itu, instrumen juga terus dikembangkan untuk menilai fungsi dan peran LAM-PTKes sendiri. Kredibilitas LAM-PTKes juga ditandai dengan terlaksananya kinerja operasional LAM-PTKes yaitu: 1) *Continuous Quality Improvement (CQI)*; 2) *Quality Cascade*; 3) *Conceptualization – Production – Usability (CPU)*; 4) *Trustworthy*; 5) Pendidikan Interprofesional sebagai Landasan Kolaborasi Interprofesional (Interprofessionalism).

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun luaran pelaksanaan akreditasi yang merupakan proses SPME berupa status dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. LAM-PTKes sebagai institusi yang memiliki peran tidak hanya dalam penilaian sumatif namun juga melakukan penilaian formatif akreditasi program studi bidang kesehatan, dengan menjalankan peran untuk menjamin terwujudnya *continuous quality improvement (CQI)* bagi seluruh program studi di bidang kesehatan yang dinilai.



Peran tersebut adalah melalui pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi untuk melihat tindak lanjut program studi dalam melaksanakan rekomendasi/umpan balik yang diberikan dalam penilaian (asesmen) yang dilaksanakan oleh tim asesor, yang disampaikan melalui formulir penilaian F4 (instrumen 9 kriteria) serta modifikasi F9 (instrumen 7 standar), yang disebut dengan surveilans.

Surveilans menunjukkan sejauh mana kemampuan program studi melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan oleh tim asesor ketika melakukan asesmen. Kegiatan ini merupakan proses peer review dimana asesor yang telah melihat, mencermati, menganalisis melalui observasi, review dokumen dan wawancara membantu merangkum temuannya dalam bentuk rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Program Studi dengan harapan mutu akademik Program Studi dapat tetap dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

II. LANDASAN HUKUM SURVEILENS

Sesuai dengan pasal 12 ayat (2) dan pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:

Pasal 12 ayat (2) tahapan akreditasi terdiri atas:

- a. evaluasi dan dan informasi;
- b. penetapan peringkat akreditasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.

Pasal 15 tahap pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDikti;
 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
 3. direktorat terkkait.
- b. peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi.

III. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan surveilans adalah untuk memantau dan mengevaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi masih sesuai dengan peringkatnya. Surveilans juga dapat mengetahui kesungguhan program studi dalam menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakannya sesuai peringkat tersebut setelah asesmen dilaksanakan oleh tim asesor.

Manfaat Surveilans adalah memberikan kesempatan pada Program Studi untuk meningkatkan mutu akademik secara bertahap dan teratur sehingga diperoleh luaran Pendidikan yang bermutu baik meliputi lulusan dan produk akademiknya seperti



publikasi atau hasil kerjasama dengan institusi lain. Manfaat lainnya adalah terjadinya komunikasi dua arah antara SPME dan SPMI melalui peer review yaitu asesor LAM-PTKes.

Demikian pula manfaat yang berasal dari kordinasi antara Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) kesehatan dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) apabila diperlukan dapat mendampingi asesor surveilans LAM-PTKes melakukan pembinaan program studi secara bersama.

IV. PESERTA/SASARAN

Target pemantauan dan evaluasi pasca akreditasi program studi dilakukan oleh LAM-PTKes setiap tahun secara daring dengan frekuensi sebagai berikut:

- a. Program studi terakreditasi peringkat Unggul/A dilakukan tiga tahun sekali, sekurang-kurangnya tiga tahun setelah terakreditasi; akan dilakukan surveilans asesmen lapangan daring (ALD) sebanyak satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
- b. Program studi terakreditasi peringkat Baik Sekali/B dilakukan dua tahun sekali, sekurang-kurangnya dua tahun setelah terakreditasi; akan dilakukan surveilans asesmen lapangan daring (ALD) sebanyak satu kali dan surveilans daring (*desk evaluation*) sebanyak satu kali pada dua tahun berikutnya
- c. Program studi terakreditasi peringkat Baik/C dilakukan setahun sekali, sekurang-kurangnya satu tahun setelah terakreditasi; akan dilakukan surveilans asesmen lapangan daring (ALD) sebanyak satu kali dan surveilans daring (*desk evaluation*) sebanyak tiga kali pada tahun-tahun berikutnya.

V. METODE

Surveilans dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen Akreditasi (SIMAk) LAM-PTKes. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pelaksanaan surveilans, yaitu:

1. Asesmen lapangan daring (ALD) yang dilakukan selama satu hari;
2. Surveilans daring (*desk evaluation*) yang dilakukan selama tujuh hari.

Formulir penilaian yang digunakan untuk instrumen 9 kriteria adalah formulir penilaian F4 yang terdiri dari beberapa kolom sebagai berikut:

1. Data dan informasi pengembangan/tindak lanjut oleh program studi;
2. Komentar surveilans oleh asesor surveilans; dan
3. Kesimpulan hasil surveilans oleh Kepala Divisi.

Sementara formulir penilaian yang digunakan untuk untuk instrumen 7 standar adalah pengembangan dari dari formulir penilaian F9 dengan menambahkan empat kolom sebagai berikut:

1. Tindak lanjut oleh program studi terhadap rekomendasi pembinaan;
2. Analisis asesor surveilans terhadap hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh program studi;



3. Ulasan/*review* asesor surveilans terkait hasil dan tindak lanjut surveilans untuk program studi;
4. Ulasan/*review* oleh Kepala Divisi atas hasil akhir surveilans.

Kolom tindak lanjut oleh program studi diisi oleh program studi yang akan disurveilans. Setelah program studi mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan surveilans dari LAM-PTKes, program studi harus menyelesaikannya paling lambat 30 hari sejak surat pemberitahuan dikirimkan.

Kolom analisis hasil rekomendasi diisi oleh asesor surveilans berupa analisis terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh program studi atas rekomendasi yang diberikan oleh asesor saat asesmen lapangan akreditasi. Analisis yang dibuat asesor surveilans diharapkan tetap mengacu pada garis besar indikator penilaian (matriks standar penilaian akreditasi).

Kolom hasil surveilans berisikan hasil surveilans (baik ALD maupun surveilans daring) yang mengacu pada data dan bukti yang sudah diinput oleh program studi pada SIMAK LAM-PTKes dan/atau yang ditunjukkan program studi jika dilakukan ALD surveilans. Tindak lanjut hasil surveilans berisikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh program studi sebagai aksi atau tindakan nyata dalam rangka perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan.

Kolom kesimpulan/komentar/*review* oleh Kepala Divisi berisikan analisis, *feedback* dan kesimpulan hasil surveilans untuk program studi. *Review* dari Kepala Divisi dapat digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan re-akreditasi oleh program studi atau sebagai bahan pertimbangan pencabutan peringkat akreditasi jika program studi terbukti tidak lagi mampu memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Tahapan pelaksanaan surveilans:

1. Inventarisasi program studi yang akan disurveilans;
2. Penyiapan formulir penilaian surveilans melalui SIMAK LAM-PTKes;
3. Mengidentifikasi nama asesor surveilans yang berdomisili satu kota/kabupaten, wilayah LLDikti, atau terdekat dari wilayah program studi;
4. Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan surveilans kepada program studi;
5. Program studi mengisi formulir penilaian surveilans yang sudah tersedia di akun SIMAK milik program studi;
6. Program studi mengunggah bukti hasil tindak lanjut (sesuai yang sudah disediakan dalam formulir penilaian surveilans) ke SIMAK;
7. Mengirimkan surat penugasan kepada asesor surveilans;
8. Asesor surveilans (satu orang) melakukan analisis terhadap formulir penilaian surveilans yang sudah dilengkapi oleh program studi;
9. Asesor surveilans melakukan asesmen lapangan daring surveilans atau surveilans daring;



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

10. Asesor surveilans melengkapi formulir penilaian surveilans yang sudah tersedia SIMAk;
11. Kepala divisi melakukan *review* dan memberikan kesimpulan terhadap hasil surveilans.



VI. FORMULIR PENILAIAN

Formulir penilaian surveilans ada dua jenis, yaitu:

1. Formulir penilaian F4 untuk instrumen 9 kriteria
2. Formulir penilaian F9 untuk instrumen 7 standar

Tabel 1. Formulir Penilaian F4 untuk Instrumen 9 Kriteria

No	Butir	Jenis	Aspek Penilaian	Rekomendasi dari Visitasi	Data dan Informasi Pengembangan/Tindak Lanjut oleh Program Studi	Komentar Surveilans	Kesimpulan Hasil Surveilans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1	LED	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.				
2	1.2	LED	Mekanisme penyusunan VMTS melibatkan para pemangku kepentingan. 1. Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.				
3	1.3	LED	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.				
4	1.4	LED	Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi Kriteria penilaian: 1. Ada kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran.				



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

No	Butir	Jenis	Aspek Penilaian	Rekomendasi dari Visitasi	Data dan Informasi Pengembangan/Tindak Lanjut oleh Program Studi	Komentar Surveilans	Kesimpulan Hasil Surveilans
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Ada bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran. 3. Ada bukti tindaklanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran. Catatan: Kriteria lengkap bila sesuai dengan sasaran (100%)				
5	2.1.1	DK	Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS, serta kelengkapan dokumennya.				
dst							

Panduan formulir penilaian surveilans F4 instrumen 9 kriteria:

1. Program studi mengisi kolom (6) berupa data dan informasi tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan oleh program studi berdasarkan masukan atau rekomendasi dari asesor saat dilakukan asesmen lapangan/visitasi (kolom 5) pengajuan akreditasi program studi di LAM-PTKes.
2. Program studi mendeskripsikan sampai sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan.
3. Jika ada butir rekomendasi asesor yang belum ditindaklanjuti oleh program studi, maka program studi harus mengisikn alasan mengapa belum dilakukan tindak lanjutnya secara jelas dan singkat.
4. Program studi mengisi rencana tindak lanjut dengan tahapan waktu yang jelas untuk rekomendasi asesor yang belum dilaksanakan.
5. Bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor asesmen lapangan/visitasi akreditasi diunggah ke akun SIMAK program studi dan ditunjukkan kepada asesor surveilans jika dilakukan asesmen lapangan daring surveilans.
6. Asesor surveilans mengisi kolom (7) berupa komentar dan deskripsi tentang tindak lanjut serta pengembangan mutu yang telah dilakukan oleh program studi.
7. Asesor surveilans memberikan rekomendasi hasil surveilans kepada program studi yang diisikan pada kolom yang sama, kolom (7).



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

8. Kepala Divisi memberikan analisis dan *feedback* terhadap hasil surveilans yang telah dilakukan kepada program studi yang diisikan pada kolom (8).

Tabel 2. Formulir Penilaian F9 untuk Instrumen 7 Standar

No (Standar)	Standar Penilaian	Rekomendasi Asesor (Hasil Asesmen Lapangan/F9)	Tindak Lanjut Program Studi	Review/Komentar Asesor Surveilans		Komentar/Review Kepala Divisi
				Analisis Hasil Rekomendasi	Hasil Asesmen Lapangan Daring Surveilans/Surveilans Daring dan Tindak Lanjut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian					
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu					
3	Mahasiswa dan Lulusan					
4	Sumber Daya Manusia					
5	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik					
6	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi					
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama					



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Panduan formulir penilaian surveilans F9 instrumen 7 standar:

1. Program studi mengisi kolom (4) berupa data dan informasi tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan oleh program studi berdasarkan masukan atau rekomendasi dari asesor saat dilakukan asesmen lapangan/visitasi (kolom 3) pengajuan akreditasi program studi di LAM-PTKes.
2. Program studi mendeskripsikan sampai sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan.
3. Jika ada butir rekomendasi asesor yang belum ditindaklanjuti oleh program studi, maka program studi harus mengisi alasan mengapa belum dilakukan tindak lanjutnya secara jelas dan singkat.
4. Program studi mengisi rencana tindak lanjut dengan tahapan waktu yang jelas untuk rekomendasi asesor yang belum dilaksanakan.
5. Bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor asesmen lapangan/visitasi akreditasi diunggah ke akun SIMAk program studi dan ditunjukkan kepada asesor surveilans jika dilakukan asesmen lapangan daring surveilans.
6. Asesor surveilans mengisi kolom (5) berupa analisis terhadap tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh program studi atas rekomendasi yang diberikan oleh asesor saat asesmen lapangan akreditasi. Analisis yang dibuat asesor surveilans diharapkan tetap mengacu pada pemenuhan standar indikator penilaian dari standar 1 sampai 7 (matriks standar penilaian akreditasi).
7. Asesor surveilans memberikan deskripsi pada kolom (6) tentang hasil surveilans yang mengacu pada data dan bukti yang sudah diinput oleh program studi pada SIMAk atau yang ditunjukkan program studi jika dilakukan asesmen lapangan daring surveilans.
8. Di kolom yang sama, kolom (6), asesor surveilans menuliskan rekomendasi sebagai tindak lanjut kegiatan surveilans kepada program studi. Rekomendasi ini dapat digunakan oleh program studi sebagai aksi atau tindakan nyata dalam rangka perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan.
9. Kepala Divisi memberikan analisis dan *feedback* terhadap hasil surveilans yang telah dilakukan kepada program studi yang diisikan pada kolom (7).



VI. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN DARING SURVEILANS

Asesmen lapangan daring surveilans melibatkan berbagai pihak, antara lain: LAM-PTKes, unit pengelola program studi (UPPS) dan program studi, serta asesor surveilans.

a. LAM-PTKes

1. Menyiapkan formulir penilaian surveilans melalui SIMAk LAM-PTKes.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan surveilans ke UPPS dan/atau program studi.
3. Menyampaikan pemberitahuan tanggal pelaksanaan pelaksanaan asesmen lapangan daring surveilans ke UPPS dan/atau program studi.
4. Menyampaikan surat tugas pelaksanaan asesmen lapangan daring surveilans kepada asesor surveilans.
5. Menyiapkan *platform video conference* (contoh: Zoom).
6. Memberikan *feedback* dan kesimpulan terhadap hasil surveilans.

b. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

1. Menyediakan data dukung berupa bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor asesmen lapangan/visitasi akreditasi yang diperlukan untuk kegiatan surveilans dengan cara mengunggah atau menyimpan dalam sistem informasi atau media penyimpanan data (contoh: *google drive, one drive, dll.*) serta memberikan aksesnya kepada asesor surveilans. Hal ini dilakukan hanya jika asesor surveilans membutuhkan bukti tambahan, selain bukti yang sudah diunggah ke SIMAk.
2. Melaksanakan semua proses surveilans secara tertib, sesuai jadwal dan acara yang telah disepakati dengan asesor surveilans.
3. Melakukan presentasi dan pembuktian data tindak lanjut dan rencana tindak lanjut perbaikan mutu oleh UPPS dan/atau program studi.
4. Meninggalkan ruang *meeting online* saat asesor menyusun hasil penilaian surveilans, serta kembali ke ruang *meeting online* setelah asesor surveilans mengizinkan kembali.
5. Pimpinan UPPS atau program studi mengisi nama lengkap dan jabatan serta mengunggah tanda tangan pada akun SIMAk milik program studi.
6. Menerima formulir penilaian surveilans yang sudah dibubuhi tanda tangan asesor surveilans dan tanda tangan pimpinan UPPS atau program studi di akun SIMAk program studi.
7. Menerima *feedback* dan kesimpulan hasil surveilans dari Kepala Divisi LAM-PTKes melalui SIMAk.

c. Asesor Surveilans

1. Menerima surat tugas asesmen lapangan daring surveilans dari LAM-PTKes.
2. Mengakses dan menggunakan data dukung yang disediakan oleh UPPS dan program studi dan hanya digunakan untuk keperluan surveilans.



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, validasi, dan konfirmasi secara daring pada tanggal yang sudah ditentukan.
4. Menyusun hasil penilaian surveilans pada SIMAk LAM-PTKes di ruang *meeting online* tersendiri (semua peserta asesmen lapangan daring surveilans yang berasal dari UPPS dan program studi sementara meninggalkan ruang *meeting online*).
5. Memasukkan kembali peserta ke ruang *meeting online* setelah formulir penilaian surveilans selesai dilengkapi oleh asesor surveilans.
6. Menyajikan formulir penilaian surveilans untuk dibacakan kepada UPPS dan program studi.
7. Menandatangani formulir penilaian surveilans di akun SIMAk milik asesor surveilans.
8. Mengirimkan laporan ringkas hasil kerja (LRHK) asesor surveilans pada SIMAk LAM-PTKes.